

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
2021

KPT 52/PP.07-Kpts./5202/KPU-Kab/X/2021 TAHUN 2021, 4 HLM

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Soaial Resmi di masing-masing satuan kerja
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008;UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017;PKPU No. 1 Tahun 2015;PKPU No. 8 Tahun 2017;PKPU No. 10 Tahun 2018;PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021;PKPU No. 14 Tahun 2020;Kep. KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;Kep. KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021..
  - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lombok Tengah dikelola dan dilaksanakan oleh SubBagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Oktober 2021.
- Lamp.: 4 hlm.